

KEADILAN PROSEDURAL DALAM PENERTIBAN KAWASAN HUTAN OLEH SATUAN TUGAS PENERTIBAN KAWASAN HUTAN

**Hendrikus Andy Leon Theovanus¹, Rio Bonang², Moh Rivai Arisandi³,
Benyamin Wihardja⁴, Sarifah Ainun Jariyah⁵, Mella Ismelina F. Rahayu⁶**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara^{1,2,3,4,5,6}

Email: hendrikus.207251005@stu.untar.ac.id¹, rio.207251016@stu.untar.ac.id²,
moh.207251018@stu.untar.ac.id³, benyamin.207251021@stu.untar.ac.id⁴,
sarifah.207251026@stu.untar.ac.id⁵, mellaismelina@fh.untar.ac.id⁶

Abstrak

Permasalahan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya fungsi ekologis kawasan hutan, serta berkurangnya penerimaan negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset negara di kawasan hutan. Meskipun pembentukan Satgas PKH dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum kehutanan, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip negara hukum dan keadilan prosedural guna menjamin perlindungan hak-hak pihak yang menjadi objek penertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Satgas PKH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 serta mengkaji sejauh mana prinsip keadilan prosedural telah diakomodasi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Satgas PKH memiliki urgensi dan manfaat strategis dalam mempercepat penyelesaian permasalahan penguasaan kawasan hutan, mengoptimalkan pemulihan aset negara, dan meningkatkan penerimaan negara. Namun demikian, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 masih menyisakan sejumlah persoalan terkait keadilan prosedural. Pengaturan mengenai mekanisme keberatan administratif, jangka waktu penagihan denda administratif, hak untuk didengar (*right to be heard*), standar pembuktian, serta akses terhadap upaya hukum belum diatur secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi perlindungan hak-hak prosedural subjek hukum yang terdampak oleh tindakan penertiban kawasan hutan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang secara tegas mengakomodasi prinsip keadilan prosedural melalui mekanisme keberatan administratif, prosedur pemeriksaan yang transparan, standar pembuktian yang jelas, dan akses terhadap upaya hukum yang efektif guna mewujudkan

keseimbangan antara kepentingan negara dalam penertiban kawasan hutan dan perlindungan hak warga negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Kata Kunci: Keadilan Prosedural, Satgas PKH, Penertiban Kawasan Hutan, Denda Administratif, Hukum Administrasi Negara.

Abstract

The unlawful occupation and utilization of forest areas constitute one of the major challenges in Indonesia's natural resource governance, resulting in environmental degradation, loss of ecological functions, and reduced state revenue. To address these issues, the Government established the Forest Area Enforcement Task Force (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan – Satgas PKH) through Presidential Regulation Number 5 of 2025, granting authority to impose administrative fines, reclaim forest areas, and recover state assets located within forest zones. Although the establishment of Satgas PKH is intended to strengthen the effectiveness of forest law enforcement, the exercise of such authority must remain consistent with the principles of the rule of law and procedural justice to ensure the protection of affected parties' rights. This study aims to analyze the authority of Satgas PKH under Presidential Regulation Number 5 of 2025 and examine the extent to which procedural justice principles are accommodated in the implementation of such authority. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches through the examination of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Satgas PKH plays a strategic role in accelerating the resolution of unlawful forest area occupation, optimizing state asset recovery, and increasing state revenue. Nevertheless, Presidential Regulation Number 5 of 2025 still presents several procedural justice concerns. The regulation does not comprehensively govern administrative objection mechanisms, time limits for administrative fine collection, the right to be heard, standards of proof, or access to legal remedies. This condition reflects a normative gap (rechtsvacuum) that may create legal uncertainty and weaken the procedural protection afforded to parties affected by forest area enforcement measures. Therefore, further regulatory measures are required to explicitly incorporate procedural justice principles through administrative objection mechanisms, transparent examination procedures, clear evidentiary standards, and effective legal remedies in order to balance the state's interest in forest area enforcement with the protection of citizens' rights within a democratic rule-of-law framework.

Keywords: Procedural Justice, Forest Area Enforcement Task Force, Forest Area Enforcement, Administrative Fines, Administrative Law.

A. Pendahuluan

Kawasan hutan merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan yuridis bagi Negara Republik Indonesia. Dalam perspektif konstitusional, penguasaan negara terhadap sumber daya alam, termasuk kawasan hutan, memperoleh legitimasi dari

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) yang menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsepsi penguasaan negara tersebut menempatkan negara sebagai regulator, pengelola, sekaligus pengawas dalam pemanfaatan sumber daya alam guna menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.¹

Dalam praktiknya, pengelolaan kawasan hutan di Indonesia menghadapi berbagai persoalan struktural yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Berbagai bentuk kegiatan pertambangan, perkebunan, serta aktivitas usaha lainnya diketahui beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan hilangnya fungsi ekologis kawasan hutan, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara serta memunculkan konflik agraria yang berkepanjangan. Fenomena tersebut semakin kompleks karena sering kali melibatkan tumpang tindih perizinan, ketidakpastian status kawasan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta adanya praktik pemanfaatan kawasan hutan yang berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian hukum yang efektif.²

Data yang dihimpun pemerintah menunjukkan bahwa jutaan hektare kawasan hutan telah dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan maupun pertambangan tanpa disertai perizinan kehutanan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa (*extraordinary measures*) dalam rangka memperbaiki tata kelola kawasan hutan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (“Perpres 5/2025”). Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan tindakan penertiban terhadap setiap orang yang menguasai atau memanfaatkan kawasan hutan secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Perpres 5/2025 menentukan bahwa penertiban kawasan hutan dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset di kawasan hutan.³ Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (“Satgas PKH”) yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 357.

² Muhamad Zainal Arifin, “Keabsahan Hak Guna Usaha Yang Tumpang Tindih Dengan Kawasan Hutan,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3108–19, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4257>.

³ Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan, Pasal 3” (Jakarta, January 2025).

memiliki kewenangan strategis dalam melakukan koordinasi, verifikasi, penagihan, penguasaan kembali kawasan hutan, hingga pemulihan aset negara yang berada dalam kawasan hutan.⁴ Kehadiran Satgas PKH pada dasarnya menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah dari model penegakan hukum sektoral menuju model penertiban yang bersifat terpadu (*integrated enforcement approach*) dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Kehutanan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Secara substantif, pembentukan Satgas PKH memiliki berbagai manfaat strategis. Pertama, mempercepat penyelesaian persoalan penguasaan kawasan hutan yang selama ini terfragmentasi dalam berbagai rezim hukum administrasi, perdata, dan pidana. Kedua, meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara yang selama ini sulit dilakukan akibat kompleksitas pembuktian dan koordinasi antarinstansi. Ketiga, meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme denda administratif terhadap pelaku usaha yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah. Keempat, memperkuat kepastian hukum mengenai status penguasaan kawasan hutan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola sumber daya alam nasional.⁵

Meskipun demikian, keberhasilan suatu kebijakan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh efektivitas pencapaian tujuan substantif, melainkan juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Dalam negara hukum modern, setiap tindakan pemerintahan yang berpotensi membatasi hak-hak warga negara harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta keadilan prosedural (*procedural justice*). Prinsip ini menghendaki agar setiap individu yang terkena dampak suatu keputusan pemerintah memperoleh kesempatan yang layak untuk mengetahui dasar tindakan pemerintah, menyampaikan pembelaan, mengajukan keberatan, serta memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.⁶

Konsep keadilan prosedural pada hakikatnya berkembang dari doktrin *due process of law* yang menempatkan prosedur sebagai instrumen perlindungan terhadap tindakan pemerintahan yang bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks hukum administrasi negara, keadilan prosedural tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak individu, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan legitimasi keputusan pemerintah. Semakin transparan dan partisipatif suatu prosedur administrasi dijalankan, semakin tinggi pula

⁴ Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan, Pasal 8” (Jakarta, January 2025).

⁵ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 221.

⁶ Philipus M Hadjon and others, *Hukum Administrasi Dan Good Governance* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017), hlm. 89.

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan.⁷ Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme prosedural yang jelas menjadi elemen penting dalam setiap bentuk tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah.

Permasalahan muncul ketika Perpres 5/2025 lebih banyak mengatur mengenai tujuan dan bentuk penertiban kawasan hutan dibandingkan dengan mekanisme perlindungan hak prosedural pihak yang menjadi objek penertiban. Sebagai contoh, Peraturan Presiden tersebut mengatur mengenai penagihan denda administratif terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin, namun tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai mekanisme keberatan administratif terhadap penetapan denda tersebut. Padahal, dalam hukum administrasi modern, keberatan administratif merupakan salah satu instrumen fundamental untuk menjamin adanya kontrol internal terhadap tindakan pemerintahan sebelum sengketa dibawa ke pengadilan.⁸

Selain itu, Perpres 5/2025 juga belum mengatur secara jelas mengenai jangka waktu penagihan denda administratif, tata cara pemeriksaan administratif, standar pembuktian yang digunakan Satgas PKH, mekanisme hearing atau hak untuk didengar (*right to be heard*), maupun prosedur penyelesaian sengketa apabila terdapat pihak yang tidak menerima hasil penertiban kawasan hutan. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi kewenangan Satgas PKH. Dalam perspektif hukum administrasi negara, ketidakjelasan prosedur dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) maupun tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).⁹

Persoalan tersebut menjadi semakin penting mengingat tindakan yang dilakukan Satgas PKH dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan ekonomi yang sangat besar bagi pelaku usaha maupun pihak lain yang selama ini menguasai kawasan hutan. Penetapan denda administratif dalam jumlah besar, penguasaan kembali lahan oleh negara, hingga pemulihan aset dapat memengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha dan hak-hak keperdataan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Satgas PKH harus disertai dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai guna menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga kawasan hutan dan hak-hak warga negara sebagai subjek hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembentukan Satgas PKH merupakan kebijakan strategis yang memiliki urgensi tinggi dalam memperbaiki tata kelola kawasan hutan di Indonesia. Namun demikian, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip keadilan

⁷ Rustam Efendi Turnip, "Konsep Dasar Terkait Due Process of Law," *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026): 221–31.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 312-318.

⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), hlm. 72-76.

prosedural diakomodasi dalam pelaksanaan kewenangan Satgas PKH, khususnya dalam aspek penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset negara. Kajian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa upaya penertiban kawasan hutan tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan negara, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta AUPB yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian penelitian ini berfokus pada pengaturan kewenangan Satgas PKH berdasarkan Perpres 5/2025 serta pengakomodasian prinsip keadilan prosedural dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan dan hukum administrasi negara, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, serta Perpres 5/2025. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan teori kewenangan, perlindungan hukum, *due process of law*, *natural justice*, dan keadilan prosedural yang berkembang dalam hukum administrasi negara.¹¹ Pendekatan ini diperlukan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan kewenangan Satgas PKH telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan hak warga negara dalam pelaksanaan tindakan pemerintahan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang membahas hukum administrasi negara, hukum kehutanan, serta keadilan prosedural. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35-36.

¹¹ Philipus M Hadjon and others, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 130-136.

berbagai sumber penunjang lainnya.¹² Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹³ Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai pengaturan keadilan prosedural dalam pelaksanaan kewenangan Satgas PKH.¹⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keadilan Prosedural sebagai Prinsip Negara Hukum

Keadilan prosedural (*procedural justice*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menekankan bahwa legitimasi suatu keputusan atau tindakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir yang dicapai, tetapi juga oleh proses yang digunakan dalam menghasilkan keputusan tersebut. Suatu kebijakan atau tindakan administratif dapat saja bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, namun apabila dilaksanakan melalui prosedur yang tidak adil, tidak transparan, atau mengabaikan hak-hak pihak yang terdampak, maka tindakan tersebut berpotensi kehilangan legitimasi hukumnya. Oleh karena itu, keadilan prosedural berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang terbuka, akuntabel, dan menghormati hak-hak warga negara sebagai subjek hukum.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keadilan prosedural diwujudkan melalui sejumlah prinsip yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap warga negara dari kemungkinan terjadinya tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang (*arbitrary exercise of power*). Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi hak untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai kebijakan atau tindakan yang akan dilakukan pemerintah, hak untuk didengar (*audi alteram partem*) sebelum suatu keputusan yang merugikan dijatuhkan, hak untuk mengajukan keberatan atau pembelaan atas tuduhan maupun penetapan yang dikenakan, kepastian mengenai prosedur serta jangka waktu pelaksanaan tindakan administratif, dan tersedianya mekanisme pengawasan maupun upaya hukum yang efektif apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.¹⁵ Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, proses pengambilan keputusan tidak hanya menjadi sarana pelaksanaan kewenangan negara, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang menjamin partisipasi serta

¹² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm 295-310.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51-52.

¹⁴ Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213-221.

¹⁵ Hadjon and others, *Op. Cit.*, hlm. 130-136.

penghormatan terhadap hak-hak individu yang terdampak oleh kebijakan pemerintah.

Prinsip-prinsip keadilan prosedural tersebut pada hakikatnya memiliki keterkaitan erat dengan konsep *good governance* yang berkembang dalam hukum administrasi modern. Di Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam AUPB sebagaimana diatur dalam UU 30/2014. AUPB mengharuskan setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.¹⁶ Dengan demikian, keadilan prosedural bukan hanya merupakan konsep teoritis dalam kajian hukum administrasi, melainkan telah menjadi standar normatif yang wajib dipatuhi oleh setiap organ pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Penerapan AUPB menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan negara tidak dilakukan secara sepihak, melainkan selalu memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat yang terkena dampak kebijakan atau tindakan administratif. Dalam konteks penertiban kawasan hutan, penerapan keadilan prosedural memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas PKH dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi yang sangat signifikan bagi individu maupun badan usaha yang menguasai atau memanfaatkan kawasan hutan. Penertiban tersebut tidak hanya dapat berakibat pada hilangnya penguasaan atau pemanfaatan lahan yang selama bertahun-tahun telah dikelola oleh masyarakat atau pelaku usaha, tetapi juga dapat menimbulkan kewajiban pembayaran denda administratif dalam jumlah besar, penghentian kegiatan usaha, hingga potensi kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, setiap tindakan penertiban kawasan hutan harus dilaksanakan melalui prosedur yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kesan bahwa negara menggunakan kewenangannya secara represif tanpa memberikan kesempatan yang memadai kepada pihak yang terdampak untuk membela hak dan kepentingannya.

Lebih lanjut, keadilan prosedural dalam penertiban kawasan hutan menuntut adanya pemberitahuan yang jelas mengenai dasar hukum penertiban, status hukum lahan yang dipersoalkan, mekanisme penyelesaian yang tersedia, serta hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang dikenai tindakan penertiban. Masyarakat maupun pelaku usaha yang diduga melakukan penguasaan atau pemanfaatan kawasan hutan tanpa dasar hukum yang sah harus diberikan akses terhadap informasi yang lengkap dan mudah dipahami sebelum dikenakan sanksi atau tindakan administratif tertentu. Selain itu, mereka juga harus diberikan kesempatan yang memadai untuk menyampaikan klarifikasi,

¹⁶ Aini Rahmania and Muhamad Khoerul Umam, "Implikasi Terhadap Normatifisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Terhadap Praktik Administrasi Pemerintahan," *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 2 (2025): 137–51, <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.419>.

menunjukkan dokumen yang dimiliki, mengajukan keberatan, atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Ketidadaan ruang partisipasi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan dapat mengurangi legitimasi kebijakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah.

Sejatinya keberhasilan penertiban kawasan hutan tidak hanya diukur dari luas kawasan yang berhasil dikembalikan ke dalam penguasaan negara atau besarnya penerimaan negara yang diperoleh dari pembayaran denda administratif, tetapi juga dari sejauh mana proses penertiban tersebut dilaksanakan secara adil dan menghormati hak-hak pihak yang terdampak. Penegakan hukum kehutanan yang mengedepankan keadilan prosedural akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta meminimalkan potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat pelaksanaan penertiban kawasan hutan. Oleh karena itu, keadilan prosedural harus ditempatkan sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan penertiban kawasan hutan agar tujuan perlindungan lingkungan dan penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dalam negara hukum yang demokratis.

2. Problematika Keadilan Prosedural dalam Pelaksanaan Kewenangan Satgas PKH

Pelaksanaan kewenangan Satgas PKH yang dibentuk melalui Perpres 5/2025 merupakan salah satu instrumen kebijakan paling ambisius pemerintah Indonesia dalam mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang diduga dikuasai secara tidak sah, terutama oleh aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal. Namun, di balik semangat pemulihan aset negara dan pelestarian lingkungan, muncul problematika serius terkait keadilan prosedural (*procedural justice*). Keadilan prosedural menekankan pada proses yang adil, transparan, partisipatif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi pihak-pihak yang terdampak untuk didengar, membela diri, serta memperoleh keputusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls bahwa keadilan prosedural merupakan elemen penting dalam mewujudkan keadilan secara keseluruhan.¹⁷

Agus Ridwan dan kawan-kawan secara langsung mengidentifikasi bahwa meskipun Satgas PKH memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan UU Kehutanan, implementasinya masih diwarnai pengabaian hak masyarakat adat, lemahnya pengawasan, serta potensi konflik kepentingan.¹⁸ Penulis

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971), hlm. 73-78.

¹⁸ Agus Ridwan et al., "Politik Hukum Dalam Penguasaan Hutan Negara Oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 10 (2025): 4062–72, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i10.2025.4062-4072>.

merekomendasikan penguatan transparansi dan partisipasi publik agar kebijakan ini tidak menimbulkan sengketa baru. Temuan ini selaras dengan kritik yang lebih tajam dari Firmanto dan kawan-kawan yang menyebut Perpres 5/2025 berisiko memprioritaskan pendekatan formalistik-legalistik daripada keadilan substansial, berpotensi melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan “Hutan Adat Bukan Hutan Negara”.¹⁹

Keadilan prosedural dalam konteks Satgas PKH terganggu pada beberapa tahap krusial. Pertama, mekanisme pemetaan dan penetapan kawasan hutan yang akan ditertibkan sering kali kurang melibatkan partisipasi masyarakat adat dan pemilik lahan swasta secara bermakna. Banyak komunitas adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun tiba-tiba dihadapkan pada tindakan penguasaan kembali tanpa proses verifikasi hak yang memadai, termasuk pengakuan hak ulayat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini menciptakan *procedural deficit* yang mengakibatkan marginalisasi, sebagaimana dianalisis dalam studi tentang konflik agraria dan keadilan ekologis.²⁰

Kedua, pendekatan *ultimum remedium* yang diutamakan dalam Perpres 5/2025—yaitu sanksi administratif sebelum pidana—meskipun progresif dalam efisiensi, justru berpotensi meniadakan hak pembelaan yang layak. Pemilik lahan dengan sertifikat hak milik atau komunitas adat yang mengklaim wilayah berdasarkan bukti historis sering kali tidak diberikan mekanisme keberatan yang jelas, timeline yang transparan, atau akses terhadap bukti pemetaan yang digunakan Satgas. Firmanto dan kawan-kawan menyoroti kekurangan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi pemegang sertifikat tanah, yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* dalam negara hukum.²¹

Ketiga, dimensi partisipasi dan transparansi masih lemah. Nina Herlina dalam kajian umum penegakan hukum lingkungan menekankan pentingnya faktor kesadaran hukum masyarakat dan sistem AMDAL sebagai instrumen pencegahan kerusakan.²² Namun, dalam praktik Satgas PKH, sosialisasi sering bersifat minimalis, dan keputusan penguasaan kembali cenderung bersifat *top-down*. Kritik WALHI dan organisasi masyarakat sipil lainnya memperkuat bahwa penertiban ini

¹⁹ Fakhry Firmanto, Hafiz Sutrisno, and Endah Cahyani, “Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Berhubungan Dengan Hak Masyarakat Hukum Adat Dan Tanah Milik Di Kawasan Hutan,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 3 (2026): 1–15.

²⁰ Syafa’at Anugrah Pradana, “Keadilan Hijau Bagi Masyarakat Adat Di Meja Peradilan Tata Usaha Negara,” *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 1 (2025): 64–80, <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.436>.

²¹ Firmanto, Sutrisno, and Cahyani, “Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Berhubungan Dengan Hak Masyarakat Hukum Adat Dan Tanah Milik Di Kawasan Hutan.”

²² Nina Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.

berpotensi menjadi “legalisasi kejahatan negara” ketika lahan yang direbut tidak dikembalikan kepada masyarakat tetapi justru dikelola kembali oleh aktor korporasi tertentu tanpa proses yang akuntabel.

Dari perspektif teori negara hukum, Atika Thahira menjelaskan bahwa penegakan hukum administrasi lingkungan harus dilihat melalui lensa *rechtstaat* dan teori negara pluralis, yang mengakomodasi kepentingan majemuk masyarakat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H UUD 1945).²³ Pendekatan Satgas PKH yang terlalu menekankan teori negara organis (kekuasaan sentral) tanpa keseimbangan partisipasi berisiko melanggar prinsip demokrasi lingkungan. Lebih lanjut, Liza Fariyah dan Femi Angraini menekankan pentingnya *precautionary principle* dan penilaian kerugian potensial dalam perkara tata usaha negara lingkungan.²⁴ Dalam konteks Satgas PKH, prinsip ini seharusnya diterapkan tidak hanya untuk mencegah kerusakan ekologi, tetapi juga kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat adat. Sayangnya, putusan PTUN sering kali bersifat *a posteriori*, hanya menilai kerugian setelah fakta terjadi, sehingga gugatan masyarakat adat sulit berhasil sebelum penguasaan kembali dieksekusi.

Secara kritis, problematika ini mencerminkan ketegangan struktural antara kedaulatan negara atas sumber daya alam (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945) dengan kewajiban mengakui hak masyarakat adat. Rekomendasi untuk perbaikan mencakup: (1) pembentukan mekanisme verifikasi hak partisipatif yang melibatkan tim independen termasuk perwakilan masyarakat adat sebelum tindakan penguasaan; (2) penguatan hak keberatan dan *judicial review* yang efektif dengan standar bukti yang jelas; (3) transparansi penuh data pemetaan melalui platform digital terbuka; serta (4) integrasi pendekatan restoratif justice yang mengutamakan mediasi dan pemulihan hak. Tanpa reformasi prosedural yang mendalam, Satgas PKH berisiko menjadi instrumen yang efisien namun tidak adil, yang pada akhirnya akan melahirkan konflik sosial baru, erosi kepercayaan publik terhadap negara hukum, dan kegagalan substantif dalam pelestarian hutan yang berkelanjutan. Keadilan prosedural bukanlah formalitas, melainkan prasyarat konstitusional bagi keberhasilan kebijakan lingkungan di Indonesia yang demokratis dan berkeadilan ekologis.

3. Penguatan Keadilan Prosedural dalam Penertiban Kawasan Hutan

Sebagai instrumen percepatan penertiban kawasan hutan, keberadaan Satgas PKH memiliki peran strategis dalam mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dimanfaatkan secara tidak sah. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip negara hukum (*rule of law*) yang

²³ Atika Thahira, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 260–74, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.229>.

²⁴ Liza Fariyah and Femi Angraini, “Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup,” *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 241–60.

mensyaratkan setiap tindakan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang adil, transparan, dan akuntabel.²⁵ Dalam konteks ini, penguatan keadilan prosedural (*procedural justice*) menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan kewenangan Satgas PKH tidak hanya menghasilkan kepastian hukum dan kemanfaatan, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak pihak yang terdampak oleh tindakan penertiban. Secara teoritis, keadilan prosedural menekankan bahwa legitimasi suatu keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil akhirnya, melainkan juga oleh kualitas prosedur yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Salah satu prinsip utama keadilan prosedural adalah asas *audi alteram partem*, yaitu kewajiban untuk mendengar pihak yang berpotensi dirugikan sebelum suatu keputusan dijatuhkan.²⁶ Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang harus diberikan kesempatan untuk mengetahui tuduhan atau dasar tindakan yang dikenakan kepadanya, menyampaikan keterangan, mengajukan bukti, dan memperoleh pertimbangan yang objektif dari otoritas yang berwenang. Dalam hukum modern, asas tersebut dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.²⁷

Apabila dikaitkan dengan Perpres 5/2025, terdapat sejumlah aspek yang menunjukkan perlunya penguatan dimensi keadilan prosedural. Peraturan Presiden tersebut memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Satgas PKH untuk melakukan penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, serta pemulihan aset negara.²⁸ Namun, pengaturan mengenai mekanisme perlindungan hak prosedural pihak yang menjadi objek penertiban masih relatif terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kewenangan negara yang bersifat represif dengan hak warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum.²⁹ Aspek tersebut Adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mekanisme keberatan administratif (*administrative objection mechanism*). Dalam rezim hukum administrasi negara, keberatan administratif merupakan instrumen penting untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengoreksi keputusan pemerintah sebelum sengketa dibawa ke pengadilan.³⁰ Saat ini Perpres 5/2025 belum mengatur secara eksplisit mengenai hak pelaku usaha atau pihak yang dikenakan denda administratif untuk mengajukan keberatan atas hasil verifikasi, dasar perhitungan

²⁵ Lon L Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 39-41.

²⁶ Dwi Handayani, "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 385-402, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.385-402>.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 72.

²⁸ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan, Pasal 3 Jo. Pasal 8" (Jakarta, January 2025).

²⁹ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 302.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 314.

denda, maupun penetapan penguasaan kembali kawasan hutan. Akibatnya, terdapat potensi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dapat mengurangi perlindungan hak-hak prosedural subjek hukum;

2. Penetapan jangka waktu yang pasti dalam setiap tahapan penertiban. Salah satu unsur penting keadilan prosedural adalah adanya kepastian mengenai waktu dan tahapan proses.³¹ Ketidakjelasan jangka waktu sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang tindakan administratif yang berkepanjangan. Oleh karena itu, regulasi pelaksana Satgas PKH perlu mengatur secara rinci batas waktu verifikasi data, penerbitan tagihan denda administratif, pengajuan keberatan, penyelesaian keberatan, hingga pelaksanaan tindakan penguasaan kembali kawasan hutan;
3. Penerapan hak untuk didengar (*right to be heard*) sebelum keputusan final dijatuhkan. Prinsip *audi alteram partem* menghendaki agar pemerintah tidak menjatuhkan keputusan yang merugikan seseorang tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan atau pembelaan.³² Dalam praktik penertiban kawasan hutan, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme pemeriksaan administratif (*administrative hearing*) yang memungkinkan pihak yang dikenakan tindakan penertiban memberikan klarifikasi mengenai status lahan, riwayat perizinan, dasar penguasaan, maupun bukti-bukti lain yang relevan;³³
4. Penegasan standar pembuktian dan transparansi pengambilan keputusan. Perpres 5/2025 belum memberikan pedoman yang rinci mengenai standar pembuktian yang digunakan Satgas PKH dalam menentukan adanya pelanggaran. Padahal, tanpa standar pembuktian yang jelas, terdapat risiko munculnya perbedaan interpretasi dan praktik yang tidak konsisten. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang mengatur jenis alat bukti yang dapat digunakan, metode verifikasi data, prosedur pemeriksaan lapangan, serta kewajiban penyusunan berita acara pemeriksaan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan;³⁴ dan
5. Penjaminan akses terhadap upaya hukum yang efektif. Dalam negara hukum, setiap keputusan administrasi yang merugikan seseorang harus dapat diuji melalui mekanisme pengawasan administratif maupun yudisial.³⁵ Oleh karena itu, perlu ditegaskan

³¹ Philipus M. Hadjon et al., *Op.Cit.*, hlm. 89.

³² Dwi Handayani, *Op.Cit.*, hlm. 394.

³³ Untung Prasetya, "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata," *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 57–75, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.657>.

³⁴ Ridwan HR, *Op.Cit.*, 318.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 75.

hubungan antara keputusan yang dihasilkan Satgas PKH dengan mekanisme keberatan administratif, banding administratif, serta gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam sistem hukum administrasi Indonesia.

Selain itu, penguatan keadilan prosedural juga perlu dilakukan melalui pengintegrasian AUPB dalam seluruh tahapan kerja Satgas PKH. Asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas harus menjadi parameter utama dalam setiap tindakan penertiban kawasan hutan.³⁶ Dengan menjadikan AUPB sebagai pedoman operasional, Satgas PKH tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penertiban, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan keadilan prosedural dalam penertiban kawasan hutan bukanlah upaya untuk menghambat efektivitas kerja Satgas PKH. Sebaliknya, keberadaan prosedur yang jelas, transparan, dan adil justru akan meningkatkan legitimasi kebijakan penertiban kawasan hutan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.³⁷ Dalam perspektif negara hukum demokratis, keberhasilan penertiban kawasan hutan tidak hanya diukur dari luas kawasan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara atau besarnya denda administratif yang berhasil ditagih, melainkan juga dari sejauh mana proses tersebut dilaksanakan dengan menghormati hak-hak prosedural warga negara.³⁸

D. Penutup

Pembentukan Satgas PKH melalui Perpres 5/2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki tata kelola kawasan hutan, mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dimanfaatkan secara tidak sah, serta mengoptimalkan penerimaan negara melalui instrumen penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset negara. Kehadiran Satgas PKH menunjukkan adanya perubahan pendekatan penegakan hukum kehutanan yang sebelumnya bersifat sektoral menjadi lebih terintegrasi dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara. Dari perspektif kebijakan publik, keberadaan Satgas PKH memiliki manfaat dalam mempercepat penyelesaian permasalahan penguasaan kawasan hutan, meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara, serta memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan SDA.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai keadilan prosedural dalam pelaksanaan kewenangan Satgas PKH

³⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10” (Jakarta, October 2014).

³⁷ Tom R Tyler, *Why People Obey the Law* (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. 161-166.

³⁸ Jerry L Mashaw, *Due Process in the Administrative State* (New Haven: Yale University Press, 1985), hlm. 21-31.

masih belum memadai. Perpres 5/2025 lebih berorientasi pada efektivitas penertiban kawasan hutan dibandingkan dengan pengaturan mekanisme perlindungan hak prosedural bagi pihak yang menjadi objek penertiban. Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain tidak adanya mekanisme keberatan administratif terhadap penetapan denda administratif dan tindakan penguasaan kembali kawasan hutan, tidak diaturnya jangka waktu yang pasti dalam proses penagihan dan penyelesaian sengketa, belum adanya pengaturan mengenai hak untuk didengar (*right to be heard*), tidak jelasnya standar pembuktian yang digunakan dalam proses verifikasi, serta belum tegasnya hubungan antara keputusan Satgas PKH dengan mekanisme upaya hukum administratif maupun peradilan tata usaha negara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya tindakan administratif yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, *due process of law*, dan AUPB. Oleh karena itu, keberhasilan penertiban kawasan hutan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara dalam menguasai kembali kawasan hutan atau memulihkan aset negara, tetapi juga sejauh mana proses tersebut dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan menghormati hak-hak prosedural warga negara.

Dalam rangka memperkuat implementasi prinsip keadilan prosedural dalam pelaksanaan kewenangan Satgas PKH, pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme penertiban kawasan hutan. Pengaturan tersebut setidaknya harus mencakup prosedur keberatan administratif terhadap penetapan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan, batas waktu yang jelas dalam setiap tahapan proses penertiban, mekanisme pemeriksaan administratif yang menjamin hak untuk didengar, serta standar pembuktian yang objektif dan transparan. Selain itu, perlu ditegaskan hubungan antara keputusan Satgas PKH dengan mekanisme banding administratif maupun gugatan guna menjamin tersedianya upaya hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan. Penguatan penerapan AUPB, khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, proporsionalitas, dan akuntabilitas, juga perlu menjadi pedoman dalam setiap tindakan Satgas PKH. Dengan demikian, tujuan penertiban kawasan hutan untuk melindungi lingkungan hidup dan memulihkan hak negara dapat berjalan secara seimbang dengan perlindungan hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2019.
- Hadjon, Philipus M, and others. *Hukum Administrasi Dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017.
- . *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mashaw, Jerry L. *Due Process in the Administrative State*. New Haven: Yale University Press, 1985.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Jurnal

- Arifin, Muhamad Zainal. "Keabsahan Hak Guna Usaha Yang Tumpang Tindih Dengan Kawasan Hutan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3108–19. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4257>.
- Fariyah, Liza, and Femi Angraini. "Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup." *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 241–60.
- Firmanto, Fakhry, Hafiz Sutrisno, and Endah Cahyani. "Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Berhubungan Dengan Hak Masyarakat Hukum Adat Dan Tanah Milik Di Kawasan Hutan." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 3 (2026): 1–15.
- Handayani, Dwi. "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 385–402. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.385-402>.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Pradana, Syafa'at Anugrah. "Keadilan Hijau Bagi Masyarakat Adat Di Meja Peradilan Tata Usaha Negara." *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 1 (2025): 64–80. <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.436>.

- Prasetya, Untung. "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata." *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 57–75. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.657>.
- Rahmania, Aini, and Muhamad Khoerul Umam. "Implikasi Terhadap Normatifisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Terhadap Praktik Administrasi Pemerintahan." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 2 (2025): 137–51. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.419>.
- Ridwan, Agus, Muhammad Putra Syawal Al Mahdi, Glori Kyrius Wadrianto, and Wicipto Setiadi. "Politik Hukum Dalam Penguasaan Hutan Negara Oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 10 (2025): 4062–72. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i10.2025.4062-4072>.
- Thahira, Atika. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 260–74. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.229>.
- Turnip, Rustam Efendi. "Konsep Dasar Terkait Due Process of Law." *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026): 221–31.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. "Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan, Pasal 3." Jakarta, January 2025.
- . "Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan, Pasal 3 Jo. Pasal 8." Jakarta, January 2025.
- . "Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan, Pasal 8." Jakarta, January 2025.
- . "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10." Jakarta, October 2014.